



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yohanis Lakamau;
2. Tempat lahir : Bolelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /3 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruilak RT 012/RW 004 Kelurahan Welai Barat
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Yohanis Lakamau ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa Yohanis Lakamau ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 83/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS LAKAMAU** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **YOHANIS LAKAMAU** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Ayah Terdakwa sudah meninggal dan Ibu sudah berusia lanjut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang adik yang tinggal bersama Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yakni menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YOHANIS LAKAMAU** pada hari Selasa tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2022, bertempat di Lapangan bola kaki yang beralamat di Ruilak Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban A. PENATA BOTMAU. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, diadakan kegiatan atau acara Valentine di lapangan bola kaki yang beralamat di Ruilak Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dimana acara awalnya berlangsung dengan aman namun sekitar pukul 02.30 Wita tanggal 15 Februari 2022, terdakwa Yohanis Lakamau datang dalam keadaan mabuk dengan memegang sebilah parang dan membuat keributan dengan mengayunkan parang ke arah kiri dan kanan. Kemudian Saksi Korban A. PENATA BOTMAU, saksi YANOR PLAATA dan saksi MARKUS PENPADA menegur terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukannya. Kemudian terdakwa masuk kedalam tenda acara dan saksi korban bersama dengan saksi Markus Penpada mengikuti terdakwa kedalam tenda dengan tujuan mencoba menegur terdakwa lagi dimana saat itu saksi korban A. PENATA BOTMAU membawa bambu dengan Panjang sekitar 1 (satu) meter dengan tujuan memukul tangan terdakwa supaya parang yang dipegang oleh terdakwa jatuh dan tidak melukai orang lain. Namun pada saat saksi korban A. PENATA BOTMAU menegur terdakwa dengan cara melambaikan tangan kiri sebanyak satu kali, terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut dan mengenai tangan kiri saksi A. PENATA BOTMAU, kemudian saksi A. PENATA BOTMAU memukul tangan kiri terdakwa menggunakan bambu namun saksi A. PENATA BOTMAU terjatuh kemudian saksi A. PENATA BOTMAU bangun dan berlari ke jalan raya dan meminta bantuan orang di jalan raya untuk membawa saksi korban ke Rumah sakit umum Kalabahi. Setelah selesai berobat, saksi korban kembali ke rumah untuk beristirahat, kemudian pada pukul 10.30 wita, saksi korban bersama dengan saksi Gusner Botmau melaporkan kejadian tersebut di Polres Alor agar dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban A. PENATA BOTMAU, mengakibatkan korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Nomor : 30/353/2022 tanggal 15 Februari 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap A. PENATA BOTMAU, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Wiliam H. Filbert, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka yang telah dijahit pada punggung pergelangan tangan kiri dengan ukuran luka Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan jahitan sebanyak enam jahitan. Akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. PENATA BOTMAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di lapangan bola kaki yang beralamat di Ruilak, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara mengayunkan parang yang mengenai tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, dilaksanakan acara Valentine, bertempat di lapangan bola kaki Ruilak, yang mana awalnya kegiatan tersebut berlangsung dengan aman, namun sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa datang ke tempat kejadian dan ribut-ribut dengan memegang sebilah parang sambil mengayunkan parang tersebut ke kiri dan ke kanan sehingga Saksi Korban bersama Yanor Palaiata dan Markus Penpada menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran kami dan saat itu Yanor Palaiata mengatakan "Saksi Korban tegur lu tidak mau ikut jadi nanti yang tanggung lu tanggung sendiri", kemudian Terdakwa terus masuk ke dalam tenda acara lalu Saksi Korban bersama Markus Penpada mengikuti Terdakwa dari arah belakang dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menegur Terdakwa yang mana saat itu Saksi Korban memegang sebatang bambu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan tujuan memukul tangan Terdakwa agar parang yang dipegang Terdakwa jatuh supaya Terdakwa tidak melukai orang lain, namun pada saat Saksi Korban menegur Terdakwa, Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung memukul Terdakwa dengan bambu yang Saksi Korban pegang ke tangan kiri Terdakwa dan saat itu Saksi Korban sempat jatuh kemudian Saksi Korban bangun dan langsung berlari ke arah jalan raya untuk minta bantuan orang mengantar Saksi Korban ke Rumah Sakit untuk berobat dan setelah selesai berobat Saksi Korban kembali ke rumah kemudian sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Korban bersama adik Saksi Korban Gusner Botmau pergi melaporkan kejadian tersebut di Polisi;

- Bahwa Saksi Korban hadir di acara Valentine sebagai penonton;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengayunkan parang sembarangan, tidak ditujukan ke seseorang;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak mencari seseorang;
- Bahwa parang yang dipegang Terdakwa saat kejadian biasanya digunakan untuk memotong kelapa atau bambu;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan "berhenti sudah, banyak orang ini";
- Bahwa saat kejadian ada 3 (tiga) orang yang menegur Terdakwa yaitu Saksi Korban sendiri, Yanor Palaiata dan Markus Penpada;
- Bahwa setelah Saksi Korban menegur Terdakwa, Terdakwa tidak menghiraukan dan terus masuk ke tenda acara sambil terus mengayunkan parang ke kiri dan ke kanan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban menegur Terdakwa saat Terdakwa masih berada di luar tenda acara dan setelah menegur, Terdakwa tidak menghiraukan dan terus masuk ke dalam tenda acara;
- Bahwa setelah menegur Terdakwa, Saksi Korban mengambil sebatang bambu yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan mengikuti Terdakwa dari arah belakang masuk ke dalam tenda acara;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban sendiri yang memegang bambu;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa yang terlebih dahulu mengayunkan parang ke arah Saksi Korban;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri secara miring / horizontal yang mengenai tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada tangan kiri dengan 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu, apakah saat kejadian bambu mengenai Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi Korban membawa bambu untuk menjatuhkan parang yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian, banyak orang yang melihat secara langsung Terdakwa mengayunkan parang yang mengenai tangan Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan parang ke tangan Saksi Korban, Saksi Korban sempat jatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan parang ke tangan Saksi Korban, Saksi Korban lari ke arah jalan minta bantuan untuk diantar ke Rumah Sakit untuk berobat;
- Bahwa Saksi Korban hanya pergi berobat dan tidak sampai dirawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi Korban sendiri yang membayar biaya berobat;
- Bahwa setelah selesai berobat di Rumah Sakit, Saksi Korban kembali ke rumah kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi Korban di visum tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah bisa beraktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu, apa alasan Terdakwa mengayunkan parang yang mengenai tangan saksi saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu, apakah ada orang yang menyuruh Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi ;
- Bahwa bentuk parang yang digunakan Terdakwa saat kejadian adalah parang Malaysia, bukan parang samurai;
- Bahwa lokasi kejadian, tempatnya terbuka, di lapangan bola kaki Ruilak;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengayunkan parang dari luar tenda kemudian masuk ke dalam tenda acara;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi Korban dengan Terdakwa saat Terdakwa mengayunkan parang yang mengenai tangan Saksi Korban kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu, apa yang dilakukan Terdakwa setelah mengayunkan parang dan mengenai tangan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. MARKUS PENPADA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban A. Penata Botmau menggunakan parang yang diayunkan saat hari valentine;;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di lapangan bola kaki yang beralamat di Ruilak, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Sebelum kejadian Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sempat menegur Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan sehingga Saksi pergi menjauh;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Korban, Saksi hanya mendengar setelah berada di Kantor Polisi;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Korban saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa melukai korban saat kejadian, karena korban menegur Terdakwa saat mengayunkan parang ke kiri dan ke kanan saat acara Valentine sedang berlangsung;
- Bahwa saat di kantor Polisi Saksi mendengar bahwa saat kejadian korban mengalami luka pada tangan kiri;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengayunkan parang ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan parang ke korban menyebabkan tangan korban berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saat Korban mendapat serangan menggunakan parang, Korban sempat jatuh atau tidak;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui parang siapa yang digunakan Terdakwa saat menyerang Korban;
- Bahwa Parang yang digunakan Terdakwa saat menganiaya Korban panjangnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa ciri-ciri parang yang Terdakwa gunakan saat kejadian penganiayaan yaitu parang Malaysia, gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa yang melihat kejadian secara langsung adalah Yanor Palaiata;
- Bahwa Saksi menegur Terdakwa saat di luar tenda;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengayunkan parang sembarangan;
- Bahwa Tidak ada musuh yang sedang dicari oleh Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa dan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa apakah ada memiliki masalah dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada orang yang menyuruh Terdakwa mengayunkan parang ke arah Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa bentuk parang yang digunakan Terdakwa saat kejadian adalah parang Malaysia, bukan parang samurai;
- Bahwa lokasi kejadian, tempatnya terbuka, di lapangan bola kaki Ruilak;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kurang lebih 8 (delapan) meter dari tenda tempat acara Valentine berlangsung;
- Bahwa pada saat kejadian, lampu di sekitar tempat kejadian kurang terang;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan parang, tidak mengenai orang lain;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengayunkan parang dengan tangan kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa ukuran panjang bambu yang dipegang korban saat mengikuti Terdakwa masuk ke dalam tenda acara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. YANOR PALAIATA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban A. Penata Botmau;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di lapangan bola kaki yang beralamat di Ruilak, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saat di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk membawa parang dan mengayunkan parang ke kiri dan ke kanan dan saat itu Saksi sempat menegur namun Terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Korban, Saksi melihat saat Korban jatuh;
- Bahwa awalnya Korban mengambil sebatang bambu yang berukuran kurang lebih 1 meter masuk ke dalam tenda mengikuti Terdakwa hendak memukul tangan Terdakwa agar parangnya lepas dari tangan Terdakwa setelah itu Korban jatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Korban ayunkan bambu ke Terdakwa, Saksi hanya melihat saat Korban jatuh;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui awalnya Terdakwa datang ke tempat kejadian ribut-ribut sambil membawa parang dan mengayunkan ke kiri dan ke kanan, sehingga Saksi sempat menegur akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan sehingga Saksi membiarkan setelah itu Saksi melihat Korban jatuh;
- Bahwa Saat kejadian, Saksi dan Korban yang menegur Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang diucapkan Korban terhadap Terdakwa, Saksi hanya melihat Korban membawa bambu dan saat Korban jatuh, dan setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar teriakan Korban mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Korban;
- Bahwa Saat kejadian, Korban datang membawa parang dengan tangan kanan dan sarung parangnya tetap berada di pinggang Terdakwa;
- Bahwa parang yang dibawa Terdakwa ke tempat kejadian saat itu adalah milik Terdakwa yang biasanya digunakan untuk memotong rumput di kebun;
- Bahwa parang yang dibawa Terdakwa ke tempat kejadian berukuran kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan untuk apa Terdakwa membawa parang ke tempat kejadian;
- Bahwa Setelah kejadian, Terdakwa masih berdiri di tenda acara;
- Bahwa Saksi tidak melihat darah pada parang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengamankan Korban maupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami Korban. Saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa Korban mengalami luka;
- Bahwa Benar, gambar yang diperlihatkan tersebut adalah tempat dimana terjadi penganiayaan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa saat acara dan Terdakwa mengayunkan parang, kondisi Terdakwa saat itu sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena saat Saksi mendekati Terdakwa Saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa mengarahkan parang ke arah Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Korban mengalami luka;
- Bahwa Tidak ada perkelahian sebelumnya di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa parang tidak digunakan saat pelaksanaan acara Valentine;
- Bahwa yang paling dekat dengan Korban saat Korban jatuh adalah Terdakwa dengan posisi berada di depan Korban;
- Bahwa saat Korban jatuh dan Terdakwa berdiri berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa sedang memegang parang;
- Bahwa saat Korban jatuh dengan posisi Terdakwa berhadapan dengan Korban, ada banyak orang yang berdiri dalam jarak kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saat kejadian, hanya Terdakwa yang membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat darah pada parang Terdakwa;
- Bahwa saat Korban jatuh, Terdakwa tidak lagi mengayunkan parang;
- Bahwa Jarak antara Korban dan Terdakwa saat Korban jatuh kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Posisi parang saat itu terangkat;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa diameter bambu yang dipegang Korban saat kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat bercak darah pada bambu tersebut;
- Bahwa yang mengikuti Terdakwa saat masuk ke dalam tenda adalah Korban dan Markus Penpada;
- Bahwa saat kejadian, Korban mengambil bambu di tenda acara;
- Bahwa Saksi melihat saat Korban mengambil bambu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Korban setelah mengambil bambu, Saksi baru melihat Korban saat Korban jatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa sehingga Korban jatuh saat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat Korban jatuh, kurang lebih 3 (tiga) meter. Saat itu Saksi bersama dengan Markus Penpada;
- Bahwa jarak antara Korban dengan Markus Penpada saat Korban jatuh kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa posisi Korban dengan Markus Penpada saat Korban jatuh, saling berhadapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban A. Penata Botmau;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di lapangan bola kaki yang beralamat di Ruilak, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa kembali dari kebun dengan membawa parang dan sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ke lapangan bola kaki Ruilak, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang mana saat itu sedang persiapan acara Valentine dan saat Terdakwa tiba di tempat acara sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama teman-teman minum minuman beralkohol jenis sopi di luar tenda tempat acara kemudian sekitar pukul 02.30 Terdakwa dalam kondisi mabuk berjalan masuk ke dalam tenda acara sambil memegang parang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang ke kiri dan ke

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan saat itu Terdakwa sempat mendengar ada teguran dari Yanor Palaiata dan Markus Penpada dan Korban namun Terdakwa tidak menghiraukan dan terus mengayunkan parang dan saat itu Terdakwa melihat korban memegang bambu dan saat Terdakwa mengayunkan parang Terdakwa hanya melihat Korban jatuh kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman minum minuman beralkohol sejak pukul 19.00 WITA;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sendiri yang membawa parang;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa sebelum mengayunkan parang, parang yang Terdakwa bawa Terdakwa sisipkan di dalam baju Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada alasan, Terdakwa sisipkan parang di dalam baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan parang ke seseorang, Terdakwa hanya mengarahkan parang ke kiri dan ke kanan;
- Bahwa saat mengayunkan parang ke kiri dan ke kanan, Terdakwa dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sampai masuk ke dalam tenda acara;
- Bahwa pada saat di tempat acara, ada orang yang menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menegur Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak melihat Korban membawa bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Korban saat di dalam tenda acara;
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa ke tempat kejadian saat itu panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) senti meter, bergagang kayu;
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa saat kejadian, kesehariannya Terdakwa gunakan untuk bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, saat mengayunkan parang di dalam tenda acara apakah ada merasakan parang mengenai orang tidak;
- Bahwa saat mengayunkan parang, Terdakwa merasakan parang Terdakwa mengenai bambu;
- Bahwa Saat kejadian Terdakwa merasakan parang yang Terdakwa ayun mengenai bambu yang dipegang seseorang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak melihat Korban membawa bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat saat mengayunkan parang di tempat kejadian;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan di tempat kejadian saat itu kurang terang, yang menerangi hanya lampu kelap kelip;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, saat kejadian apakah Terdakwa sempat mengayunkan tangan kiri ke arah Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui saat parang yang Terdakwa ayun mengenai bambu;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Korban mengalami luka saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Korban sempat pergi berobat setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak melihat Korban jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah saat itu ada yang menyerang Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada orang-orang di dalam tenda namun Terdakwa tidak tahu siapa saja orang-orang di dalam tenda saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa ke tenda acara, Terdakwa tidak melihat orang lain membawa parang;
- Bahwa tidak ada tarian yang menggunakan parang saat acara Valentine saat itu;
- Bahwa tidak ada orang yang mengancam hendak membunuh Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti mengayunkan parang karena ada orang yang memegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Korban di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sendiri pulang ke rumah namun tidak sampai di rumah Terdakwa. Terdakwa tidur di jalan;
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf kepada Korban karena Terdakwa merasa takut terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan saat kejadian adalah melukai tangan orang;
- Bahwa mengayunkan parang mengenai orang bisa mengakibatkan luka;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu / tidak ingat parang Terdakwa dibawa kemana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dan teman-teman minum-minuman beralkohol di luar tenda acara yang berada di sekitar lapangan bola kaki Ruilak;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-teman minum-minuman beralkohol sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) liter minuman jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Terdakwa masuk ke dalam tenda acara saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam tenda sambil mengayunkan parang, ada orang yang menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu siapa saja yang menegur Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat kejadian Korban sempat memukul Terdakwa dengan bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak saat Terdakwa mengayunkan parang, parang mengenai tangan Korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat kejadian Korban sempat jatuh atau tidak;
- Bahwa saat kejadian, parang yang Terdakwa ayun mengenai bambu yang dipegang Korban barulah mengenai tangan Korban yang menyebabkan tangan Korban luka;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apakah pergelangan tangan korban mengalami luka atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli serta bukti surat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 30/ 353/2022 dari Pemerintah Kabupaten Alor Rumah Sakit Daerah Kalabahi tanggal 15 Februari 2022, perihal hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Amos Penata Botmau, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Wiliam H. Filbert, dengan hasil pemeriksaan fisik pada korban didapatkan:

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dala keadaan sadar dengan kondisi umum baik;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada korban didapatkan:
 - a. Luka yang dijahit pada punggung pergelangan tangan kiri dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan jahitan sebanyak enam jahitan;
3. Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan;
4. Korban dipulangkan dengan keadaan baik;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka yang telah dijahit pada punggung pergelangan tangan kiri dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan jahitan sebanyak enam jahitan. Akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di lapangan bola kaki yang beralamat di Ruilak, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, telah terjadi peristiwa penyerangan dengan menggunakan satu buah parang yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanis Lakamau terhadap Saksi Korban A. Penata Botmau;
- Bahwa peristiwa penyerangan dengan menggunakan satu buah parang tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa kembali dari kebun dengan membawa parang dan sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ke lapangan bola kaki Ruilak, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang mana saat itu sedang persiapan acara Valentine dan saat Terdakwa tiba di tempat acara sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama teman-teman minum minuman beralkohol jenis sopi di luar tenda tempat acara kemudian sekitar pukul 02.30 Terdakwa dalam kondisi mabuk berjalan masuk ke dalam tenda acara sambil memegang parang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang ke kiri dan ke kanan
- Bahwa Saksi Korban A. Penata Botmau, saksi Yanor Plaiata dan saksi Markus Penpada yang melihat kejadian tersebut lalu menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga Saksi Korban bersama

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Penpada lalu mengikuti Terdakwa dari arah belakang dengan tujuan menegur Terdakwa yang mana saat itu Saksi Korban mengikuti sambil memegang sebatang bambu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan tujuan memukul tangan Terdakwa agar parang yang dipegang Terdakwa jatuh serta agar Terdakwa tidak melukai orang lain, namun pada saat Saksi Korban menegur Terdakwa, Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung memukul Terdakwa dengan bambu yang Saksi Korban pegang ke arah tangan kiri Terdakwa dan saat itu Saksi Korban sempat jatuh kemudian Saksi Korban bangun kembali dan langsung berlari ke arah jalan raya untuk minta bantuan kepada orang disekitar untuk mengantar Saksi Korban ke Rumah Sakit untuk berobat dan setelah selesai berobat Saksi Korban kembali ke rumah dan sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Korban bersama adik Saksi Korban Gusner Botmau pergi melaporkan kejadian tersebut di Polisi;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam hasil *visum et repertum* Nomor: 30/353/2022 dari Pemerintah Kabupaten Alor Rumah Sakit Daerah Kalabahi tanggal 15 Februari 2022, perihal hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Amos Penata Botmau, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Wiliam H. Filbert dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni pada pemeriksaan didapatkan luka yang telah dijahit pada punggung pergelangan tangan kiri dengan ukuran luka Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan jahitan sebanyak enam jahitan. Akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;
- Bahwa peristiwa penyerangang dilakukan oleh Terdakwa dalam kondisi mabuk dan waktu mabuk tersebut Terdakwa masih mengingat gerakan parang yang ia genggam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan upaya perdamaian maupun meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Yohanis Lakamau adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” dalam pasal ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan *memorie van toelichting Wetboek Van Strafrecht* menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain yakni mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 adalah melukai tubuh manusia atau menimbulkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain secara tidak sah sehingga perbuatan tersebut pantas dianggap sebagai suatu penganiayaan;



Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim untuk menentukan sikap batin seseorang itu dan untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu benar-benar ada pada diri si pelaku, serta lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itu sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), yang mana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya telah diliputi oleh pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang dilakukan itu, lagi pula kehendak merupakan suatu arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu sama lain saling bersesuaian maka diketahui bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di lapangan bola kaki yang beralamat di Ruilak, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, telah terjadi peristiwa penyerangan dengan menggunakan satu buah parang yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanis Lakamau terhadap Saksi Korban A. Penata Botmau;

Menimbang, bahwa peristiwa penyerangan dengan menggunakan satu buah parang tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa kembali dari kebun dengan membawa parang dan sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ke lapangan bola kaki Ruilak, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang mana saat itu sedang persiapan acara Valentine dan saat Terdakwa tiba di tempat acara sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama teman-teman minum minuman beralkohol jenis sopi di luar tenda tempat acara kemudian sekitar pukul 02.30 Terdakwa dalam kondisi mabuk berjalan masuk ke dalam tenda acara sambil memegang parang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang ke kiri dan ke kanan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban A. Penata Botmau, saksi Yanor Plaiata dan saksi Markus Penpada yang melihat kejadian tersebut lalu menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga Saksi Korban bersama Markus Penpada lalu mengikuti Terdakwa dari arah belakang dengan tujuan menegur Terdakwa yang mana saat itu Saksi Korban mengikuti sambil memegang sebatang bambu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan tujuan memukul tangan Terdakwa agar parang yang dipegang Terdakwa jatuh serta agar Terdakwa tidak melukai orang lain, namun pada saat Saksi Korban menegur Terdakwa, Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung memukul Terdakwa dengan bambu yang Saksi Korban pegang ke arah tangan kiri Terdakwa dan saat itu Saksi Korban sempat jatuh kemudian Saksi Korban bangun kembali dan langsung berlari ke arah jalan raya untuk minta bantuan kepada orang disekitar untuk mengantar Saksi Korban ke Rumah Sakit untuk berobat dan setelah selesai berobat Saksi Korban kembali ke rumah dan sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Korban bersama adik Saksi Korban Gusner Botmau pergi melaporkan kejadian tersebut di Polisi;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam hasil *visum et repertum* Nomor: 30/353/2022 dari Pemerintah Kabupaten Alor Rumah Sakit Daerah Kalabahi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2022, perihal hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Amos Penata Botmau, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Wiliam H. Filbert dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni pada pemeriksaan didapatkan luka yang telah dijahit pada punggung pergelangan tangan kiri dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan jahitan sebanyak enam jahitan. Akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa peristiwa penyerangan dilakukan oleh Terdakwa dalam kondisi mabuk dan waktu mabuk tersebut Terdakwa masih mengingat gerakan parang yang ia genggam dan sempat mengetahui orang-orang memberikan teguran kepada dirinya untuk menghentikan perbuatannya tersebut namun tetap dihiraukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu setelah peristiwa penyerangan dengan menggunakan parang yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, Terdakwa hingga kini belum ada upaya untuk mengajukan perdamaian ataupun untuk mengajukan permohonan maaf kepada Saksi Korban maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian peristiwa yang telah terjadi sebagaimana tersebut di atas dimana Terdakwa ketika sehabis mengkonsumsi minuman keras dan menyebabkan Terdakwa mabuk, kemudian Terdakwa berjalan sambil membawa satu buah parang sambil mengayunkan ke arah kanan dan kiri dimana saat itu terdapat persiapan acara valentine, keseluruhan perbuatan tersebut senyatanya masih diingat jelas oleh Terdakwa hingga Terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa Terdakwa sempat mendapat teguran dari Saksi Korban A. Penata Botmau, saksi Yanor Plaiata dan saksi Markus Penpada terkait perbuatan mengayunkan parangnya itu, namun hal itu tidak dihiraukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui betul potensi yang mungkin akan terjadi ketika mengayunkan parang tersebut dapat melukai orang lain, hal itu pun bersesuaian ketika Saksi Korban A. Penata Botmau berusaha mendekati Terdakwa untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan membawa sebuah batang bambu yang hendak digunakan untuk menjatuhkan parang yang sedang digenggam oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengayunkan parangnya sehingga melukai tangan kiri Saksi Korban serta membuat Saksi Korban terjatuh dan merasakan sakit, sementara tidak ditemukan fakta bahwa pada saat kejadian, perbuatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut didasarkan atas suatu keadaan yang memaksa atau sebagai bentuk perlindungan diri yang mengancam keselamatan jiwanya, ataupun di dalam diri Terdakwa melekat suatu pekerjaan atau jabatan yang mengharuskan dirinya melakukan tindakan tersebut yang menimbulkan luka dan rasa sakit yang dapat dibenarkan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa dalam hal ini telah sadar dan mengetahui dengan kemungkinan apa yang akan terjadi dari perbuatannya mengayunkan parang tersebut, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah sengaja untuk menimbulkan rasa sakit kepada orang lain tanpa sah secara hukum:

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur penganiayaan dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan berbagai alasannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama di dalam alasan yang meringankan sepanjang hal itu relevan dengan fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya preventif edukatif, agar dikemudian hari Terdakwa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki sikap dan perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-undang serta ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka setelah diperhatikan dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum serta keseluruhan pokok masalah perkara ini, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti, dan pemidanaan tersebut, dipandang telah adil dan tepat, baik untuk pembinaan diri Terdakwa, perlindungan masyarakat pada umumnya maupun unsur kepastian hukum dan kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat di dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ancaman bagi keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Ayah Terdakwa sudah meninggal dan Ibu sudah berusia lanjut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang adik yang tinggal bersama Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Lakamau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yohanis Lakamau oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)